

Perlindungan Data Pribadi Pasien Terhadap Serangan Cyber Crime

Afifah Fitri Apsari¹, Anifatun Lutfiyah², Arya Wirai Khalifatullah³, Erina Nugrahaningtyas⁴, Ervina Anisya Qoriah⁵, Gesit Syaifrudin Zukhri⁶, Muh. Rizal Rosyid Ridho⁷

Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Duta Bangsa, Surakarta,
Indonesia

Jl. KH. Samanhudi 93 Sondakan, Laweyan, Surakarta- Phone 0271-712826

affhftrapsr@gmail.com¹, anifatun.lutfiyah@gmail.com², aryawirai1209@gmail.com³,
erinanugraha8@gmail.com⁴, anisyaqoriah@gmail.com⁵, gesitzuhri3@gmail.com⁶,
ryzelfoxx12@gmail.com⁷

Article Info

Article history:

Received Dec 9, 2022

Revised Dec 20, 2022

Accepted Dec 31, 2022

Kata Kunci:

Perlindungan, Data Pribadi,
Cyber Crime

Keywords:

Protection, Personal Data, Cyber
Crime

ABSTRAK

Hak adalah kewenangan (badan hukum) yang dimiliki seseorang untuk memperoleh hak yang diperoleh pasien. Hak pasien adalah mendapatkan penjelasan tentang peraturan rumah sakit, pelayanan medis, atau penyakit pasien. Demikian juga rumah sakit juga harus menginformasikan kepada pasien tentang gangguan kesehatan pasien atau apa yang diderita pasien dengan lancar, jelas, dan pasti, tanpa ada gangguan dari rekam medis, maka kami selaku penyelenggara rumah sakit berusaha semaksimal mungkin melindungi data pribadi pasien. Atas penderitaan yang dialami di rumah sakit, karena di era sekarang ini sangat berbahaya adanya berita dari luar tentang pembobolan data pasien di media sosial atau ini sangat mempengaruhi identitas pasien dan pihak rumah sakit untuk menyebarkan nama baik. Walaupun Undang-undang Kesehatan tidak secara jelas menyebutkannya, namun pengertian rumah sakit dapat disimpulkan sebagai salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 bahwa "Fasilitas pelayanan kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

ABSTRACT

The right is the authority (legal entity) that a person has to obtain the rights obtained by the patient. The patient's right is to receive an explanation of hospital rules, medical services, or the patient's illness. Likewise, the hospital must also inform the patient about the patient's health problems or what the patient is suffering from smoothly, clearly, and definitely, without any distraction from the medical record, so we as the implementation of the hospital try as much as possible to protect the patient's personal data. for the suffering that has been experienced in the hospital, because in this era it is very dangerous to have news from outside about data breaches of patients on social media or this greatly affects the identity of patients and the hospital for spreading good names. Even though the Health Law does not clearly state it, the definition of a hospital can be concluded as a form of health service facility. As formulated in Article 1 point 7 that "Health service facility is a tool and/or

place that is used to carry out health service efforts, both preventive, curative and rehabilitative carried out by the regional government and the community.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Arya Wirai Khalifatullah
Institution: Universitas Duta Bangsa
Email: aryawirai1209@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Hak adalah wewenang (badan hukum) yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan hak yang didapatkan pasien, Hak pasien yaitu menerima penjelasan tentang aturan rumah sakit, pelayanan medis, atau penyakit yang di derita pasien. Pasien berhak menerima pelayanan spesial dari pihak rumah sakit dan pasien berhak di rawat oleh dokter dan tanpa campur tangan pihak luar, dan pasien berhak mengajukan pengaduan atau komplain dari pihak rumah sakit dan pihak rumah sakit juga harus tetap menerima dengan lapang dada, bila menerima masukan atau komplain dari pasien dan pasien juga harus sabar dalam pelayanan karna pihak rumah sakit menangani pasien dengan penuh ikhlas dan sabar. Begitu juga pihak rumah sakit juga harus memberitahu kepada pasien tentang masalah kesehatan pasien atau yang sedang di derita pasien dengan halus, jelas, dan pasti, tanpa ada setingan dari rekam medis, begitu juga kita selaku pelaksanaan rumah sakit berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga data diri pasien atas penderitaan yang pernah dialami di rumah sakit, karna di era sekarang sangat berbahaya berita dari luar tentang adanya kebobolan data diri pasien di media sosial atau hal ini sangat mempengaruhi identitas pasien dan pihak rumah sakit atas penyebaran nama baik. Karna di era sekarang banyak orang yang ingin memalsukan data pasien untuk hal yang tidak masuk akal.

Rumah Sakit yakni suatu jenis sarana pelayanan kesehatan, memiliki tugas utama melayani Kesehatan perorangan serta tugas pelayanan lainnya. Meski dalam Undang-undang Kesehatan tidak menyebutkan secara jelas, namun pengertian Rumah Sakit bisa disimpulkan sebagai suatu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan. Seperti dirumuskan pada Pasal 1 butir 7 bahwa "Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

Pengertian Rumah Sakit dirumuskan pada Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit bahwa:

"Rumah Sakit adalah institusi pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat."

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit merupakan usaha yang mempunyai ciri sendiri dan bertujuan pada pemeriksaan medis dan tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien rawat jalan dan pasien inap di Rumah Sakit.

Tugas Rumah Sakit rumusan yuridisnya dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, seperti disebutkan pada pasal ini, bahwa: "Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang tugas pokoknya adalah menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat"

Rahasia kedokteran atau rahasia medis merupakan hak pasien. Menjaga rahasia medis termasuk kewajiban bagi profesi rekam medis dan administrasi rumah sakit dalam menjalankan tugasnya di rumah sakit (Kurniawan, A. L., & Setiawan, 2021). Apabila rahasia rekam medis dan administrasi rumah sakit dibocorkan dapat dimintai pertanggung jawaban bagi pelanggarnya, khususnya pasal 332 kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP). Pemerintah juga mengadakan dan mengatur sistem informasi masyarakat, seperti informasi kesehatan. Sistem untuk mengembangkan sistem informasi adalah pelaporan, pendataan, pembagian kasus, serta Kesehatan dan kejadian penyakit lainnya. Dengan adanya informasi kesehatan tersebut pemerintah meringankan masyarakat agar memperoleh hak akses terhadap pelayanan masyarakat. Hak dari informasi kesehatan merupakan hak dasar sosial yang bersumber dari hak asasi manusia. Sementara dalam pelayanan Kesehatan dikenal adanya hak bagi rahasia medis (*medical secrecy*). Kewajiban menyimpan rahasia pasien adalah salah satu tugas dokter, rekam medis, dan petugas administrasi rumah sakit untuk menjaga martabat dan hak pasien. Hak atas informasi medis, tindakan medis memiliki hak atas isi catatan medis begitu juga

Kerugian pasien adalah bila tidak dapat pelayanan yang sangat memuaskan dan begitu pasien sangat meresahkan kerugian atas pelayanan yang sangat kurang memuaskan, seharusnya pihak rumah sakit menyediakan penanganan terhadap pasien agar merasa puas agar pasien tidak terasa kalau lagi sakit, kerugian pasien yang mengalami kebocoran data mengakibatkan pasien menjadi rugi contohnya sebagai pengajuan klaim asuransi palsu dan pencurian identitas.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelusuran pustaka, peneliti menemukan banyak sekali teori konsep yang ada dalam berbagai literatur ilmiah yang sesuai dengan hal yang peneliti bahas yaitu mengenai *Cyber crime* dalam bidang kesehatan. Namun, dari banyaknya sumber literatur yang ada, ternyata kurang sekali penelitian yang menganalisis pengaruh *Cyber crime* terhadap data pasien. Oleh karena itu, penulis mengambil referensi beberapa konsep dari literatur ilmiah tersebut untuk dikembangkan dalam penelitian ini.

2.1 *Cyber crime*

Kejahatan dunia maya sangat meresahkan korban yang ditimpanya. Apalagi, sekarang banyak sekali jenis kejahatan itu sendiri. Salah satunya adalah *Cyber crime* yang dalam kasusnya telah meringkus data-data jutaan orang. Menurut Gregory (2005), *Cyber crime* adalah suatu bentuk kejahatan dunia maya dengan menggunakan media komputer yang terhubung ke internet, dan mengeksploitasi komputer lain yang terhubung dengan internet juga. Adanya lubang-lubang keamanan pada sistem operasi menyebabkan kelemahan dan terbukanya lubang yang dapat digunakan para *hacker*, *cracker* dan script kiddies untuk menyusup ke dalam komputer tersebut. Pendapat lain menyebutkan bahwa *Cyber crime* adalah kejahatan di mana tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan

teknologi *cyber* dan terjadi di dunia *cyber* (Fajri, dalam Tavani 2008). Dari kedua pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa *Cyber Crime* adalah suatu kejahatan yang dilakukan menggunakan komputer kepada komputer lainnya yang saling terhubung ke internet demi mendapatkan keuntungan dari pihak tersebut. Walaupun tujuan utama adalah mendapatkan keuntungan berupa data, kadang alasan adanya *Cyber crime* ini juga tidak berdasar misalnya hanya ingin menyalahgunakan kecanggihan internet tanpa mengambil keuntungan.

2.2 Pengaruh *Cyber crime*

Cyber crime yang merupakan suatu kejahatan di Internet termasuk ke dalam tindakan kriminal. Hal ini menjadi ancaman serius bagi peradaban modern. Orang-orang menggunakan Internet untuk tujuan yang baik, tetapi peretas dan penjahat dunia maya menggunakan saluran yang sama untuk tujuan yang buruk. Ini telah menjadi masalah besar di zaman modern karena mempengaruhi semua orang di abad ke-21. telah menjadi lebih umum daripada sebelumnya. Kejahatan dapat dilakukan di mana saja orang terhubung melalui Internet. Orang dapat dengan mudah berkomunikasi satu sama lain tanpa menghirup udara. Ini memudahkan penjahat untuk melakukan kejahatan dan melarikan diri tanpa tertangkap. Selain itu, kejahatan dunia maya jauh lebih sulit dilacak daripada kejahatan fisik. Hal ini membuat sulit untuk mengadili penjahat dunia maya dan memulihkan properti yang dicuri.

Pengaruh *Cyber crime* sendiri telah banyak dirasakan oleh masyarakat dalam berbagai sektor. Dari penelitian sebelumnya, telah dianalisis bagaimana pengaruh *Cyber crime* dalam sektor keuangan. Dalam sektor keuangan, *Cyber crime* sendiri telah meretas *Cyber security compliance* yang dilakukan oleh hacking (Kwarto F, Angsito M/UBM, 2018). Sedangkan dalam penelitian sekarang, analisis yang dilakukan adalah mengenai perlindungan data pribadi pasien terhadap serangan *cyber crime*. Kebaruan dari penelitian sebelumnya adalah analisis dari sektor yang berbeda yaitu sektor kesehatan sebagai upaya menanggulangi pengaruh *Cyber crime* dalam masyarakat.

2.3 *Cyber Crime* dalam Sektor Kesehatan

Efek kejahatan dunia maya pada sektor kesehatan sangat mengkhawatirkan. Sektor kesehatan terkena dampak langsung dari kejahatan dunia maya dan juga merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap kejahatan dunia maya. Dampak kejahatan dunia maya sangat serius dan dapat berdampak signifikan pada bidang kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai jenis kejahatan dunia maya dan bagaimana hal itu dapat berdampak negatif pada sektor kesehatan. Hal ini disebabkan penggunaan teknologi yang ekstensif, catatan pasien, dan keterlibatannya dengan bidang medis. Banyak institusi kesehatan menggunakan komputer untuk mengelola institusi mereka. Aplikasi utama yang digunakan oleh institusi kesehatan adalah *spread sheet*, email, pengolahan kata, dan database. Semua aplikasi ini rentan terhadap kejahatan dunia maya dan dapat dibajak dengan mudah. Hal ini mempersulit institusi kesehatan untuk melindungi diri dari serangan *online*.

Analisis yang dilakukan penelitian kali ini adalah mengenai perlindungan data pribadi pasien terhadap serangan *cybercrime* karena kejahatan dunia maya satu ini sangat perlu untuk ditanggulangi. Pada penelitian terdahulu, terdapat penelitian yang bertujuan untuk menganalisa upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka melindungi data pribadi khususnya terkait dengan rekam medis pasien Covid-19 terhadap bahaya kejahatan dunia maya seperti *Cyber crime* (Kurniawan, A.L, Setiawan A/UNS, 2021). Kebaruan dari penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah perlindungan yang sebelumnya hanya diperuntukkan untuk pasien Covid-19 akan diimplementasikan untuk pasien konvensional sebagai langkah seribu menghadapi gencarnya dampak *Cyber crime*.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni suatu proses guna menemukan suatu hukum terbuka, prinsip hukum, atau doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Selain itu, juga digunakan untuk menghasilkan suatu argumentasi teori serta konsep yang baru dengan menganalisis beragam peraturan kaidah (norma), dan perundang-undangan sebagai objek.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data pribadi merupakan segala informasi yang berkaitan dengan pribadi seseorang. Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi yang juga semakin canggih. Hal ini dapat memicu potensi terjadinya pelanggaran terhadap data pribadi yang menjadi semakin besar.

Kegiatan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer bertujuan sebagai alat atau sasaran pembobolan data disebut sebagai kejahatan dunia maya atau *cyber crime* (Aswandi, R., Muchsin, P. R., & Sultan, 2020). Pada prinsipnya hukum adalah pengaturan sikap (perilaku) seseorang dan masyarakat, menghukum bagi mereka yang melanggarnya. Meskipun dalam dunia maya, hukum juga harus ditegakkan untuk mengatur perilaku masyarakat. Pengaruh dari tindak kejahatan ini sangat berpengaruh terhadap kerugian masyarakat (Rumlus, M. H., & Hartadi, 2020).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menjadi landasan hukum untuk kasus kejahatan dunia maya. Dengan UU ITE, masyarakat pengguna informasi di Indonesia dapat terlindungi. Hal ini penting karena jumlah pengguna internet dan teknologi terus meningkat dari tahun ke tahun. Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi pola pikir serta gaya hidup manusia, sebab itu banyak kasus kejahatan dengan menggunakan komputer atau jaringan teknologi (Oktaviani, S., Dewata, Y. J., & Fadlian, 2021). Di satu sisi dengan penggunaan internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membantu aktivitas dan pekerjaannya. Disisi lain juga memudahkan pihak tertentu untuk melakukan suatu kejahatan kriminal (*cybercrime*). Karena *cybercrime* merupakan fenomena yang berkembang pesat dan tidak mengenal batas geografis, maka penting untuk diwaspadai karena berbeda dengan jenis kejahatan pada umumnya (Ersya, 2017).

Seperti yang terjadi, kasus tahun lalu jutaan data dan informasi kesehatan penduduk Indonesia bocor, sekitar 279 juta data yang direkap oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) juga bocor. Dari kasus tersebut menandakan bahwa keamanan data di Indonesia masih sangat rentan. Bagi pasien itu sendiri jika data pribadinya bocor seperti NIK, nomor hp, dan alamat rumahnya, ini pasti akan digunakan si pelaku untuk kejahatan seperti pinjaman *online* atau untuk klaim hak asuransi palsu, dan kalau pasien memiliki riwayat penyakit seperti HIV dan tersebar ke publik maka akan berisiko terkucilkan masyarakat karena penyakitnya tersebut. Bila masyarakat sudah mengetahui bahwa rumah sakit tersebut mengalami kebocoran data, sangat berpengaruh pada sektor pelayanan rumah sakit dan akan menimbulkan dampak besar pada rumah sakit tersebut. Jika tidak ada kebijakan masalah hal pembocoran ini tidak segera di lanjut tangan maka akan menjadikan ke tidak nyamanan pasien yang sedang di rawat, karena mereka takut jika data mereka akan tersebar bila tidak ada penanggung jawab terhadap pasien, menjadikan mereka tidak nyaman saat berkas mereka di minta pada pihak rumah sakit, untuk penanganan kasus ini harus di selesaikan dengan kesepakatan bersama dan tanggung jawab pihak rumah sakit serta menjadikan rumah sakit nyaman dan data pasien terpercaya (aman).

Terdapat tantangan terhadap kebocoran data pasien terhadap celah kebocoran data pasien. Tidak diragukan, lebih mudah untuk mengakses data pribadi pasien ketika disimpan di ruang digital. Namun, karena ruang digital terbuka, kita harus memastikan keamanan digitalnya untuk mencegah diakses orang lain. Pentingnya melindungi data pribadi menjadikan suatu tantangan yang harus diatasi karena kurangnya kesadaran tersebut, terutama karena data kesehatan mencakup informasi yang sensitif (Rizkinaswara, 2020). Literasi harus digunakan untuk mendidik semua komponen, pemilik, pengontrol, dan prosesor. Pasien adalah pemilik data pribadi, Rumah sakit atau departemen kesehatan adalah pengontrol data pribadi dan penyedia layanan *cloud* adalah pemroses data.

Menurut Dirjen Samuel menyatakan bahwa UU PDP telah ditetapkan telah ditetapkan, dengan ditetapkannya UU maka setiap institusi harus memiliki *Data Protection Officer* (DPO). Pesatnya perkembangan *wearable devices* dan *health apps*. Dirjen Samuel menjanjikan perangkat yang dapat dipakai dan aplikasi kesehatan yang juga memiliki potensi kebocoran data pribadi, dengan menerapkan pengaturan dan prosedur yang sama di rumah sakit dalam perlindungan data pribadi. Data kesehatan pasien merupakan data yang memiliki sifat rahasia sehingga tidak dapat dipublikasikan kecuali berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak serta risiko dari kebocoran data pribadi pasien.

Dampak kebocoran data rumah sakit, bagi rumah sakit data pasien akan menjadi kerugian ekonomi rumah sakit dan akan membuat nama dan kepercayaan kepada masyarakat menjadi rusak. Oleh karena itu, apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi, untuk masyarakat sekitar, dan selalu disampaikan secara langsung dan diajukan kepada pihak yang berwenang.

Pengelolaan sendiri atau upaya pencegahan, jika peraturan yang berlaku tidak mencakup sistem penyalahgunaan data pribadi. Sejauh ini masyarakat mempunyai kebijakan dan ketentuan, selama yang diatur tersendiri dalam beberapa masalah yang mengatur tentang perundang-undangan, sehingga lebih lengkap, jelas, dan pasti. Saat ini, perlindungan data pribadi dilindungi oleh sejumlah undang-undang dan peraturan. Undang-undang ITE mengatur privasi, Pengaturan yaitu hanya orang berwenang dengan jalur hukum. Kelemahan itu muncul dari uraian pasal 26 UU ITE. Kurangnya dalam pasal tersebut yakni masalah kontraktor dan layanannya.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan di atas data pasien pribadi mempunyai masalah pedoman yang terjadi kebocoran data pribadi pasien. Bagaimanapun juga data pasien yang bocor itu membuat masalah yang serius, bahayanya kebocoran data pasien bisa membahayakan keberadaan pasien. Berdasarkan analisis yang disampaikan dalam pembahasan maka kesimpulan yang bisa diambil yakni bahwa perlindungan data pasien atau data pribadi merupakan suatu hal yang sangat privasi jika data ini bocor akan berdampak dan risiko apabila terjadi kebocoran data pribadi pasien. Dampak kebocoran data rumah sakit, bagi rumah sakit data pasien akan menjadi kerugian ekonomi rumah sakit dan akan membuat nama dan kepercayaan kepada masyarakat menjadi rusak. Oleh karena itu, apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi, untuk masyarakat sekitar, dan selalu disampaikan secara langsung dan diajukan kepada pihak yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

Aswandi, R., Muchsin, P. R., & Sultan, M. (2020). *Perlindungan Data Dan Informasi Pribadi Melalui*

- Indonesian Data Protection System (IDPS). *Legislatif*, 167–190.
- Ersya, M. P. (2017). Permasalahan Hukum Dalam Menanggulangi Cyber Crime Di Indonesia. *Journal Of Moral Use the "Insert Citation" Button to Add Citations to This Document. And Civic Education*, 1(1), 50–62.
- Kurniawan, A. L., & Setiawan, A. (2021). Perlindungan Data Rekam Medis Sebagai Bentuk Perlindungan Data Pribadi Pasien Selama Pandemi Covid 19. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 95–112.
- Oktaviani, S., Dewata, Y. J., & Fadlian, A. (2021). ertanggung Jawaban Pidana Kebocoran Data BPJS Dalam Perspektif UU ITE. *De Juncto Delicti: Journal Of Law*, 1(2), 146–157.
- Rizkinaswara, L. (2020). *Tantangan Perlindungan Data Pribadi Di Sektor Kesehatan*.
- Rumlus, M. H., & Hartadi, H. (2020). Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik. *Jurnal HAM*, 285–299.
- Santoso, A. A., Musta'in, & Utomo, E. K. (2021). *Hukum Keperawatan*. Trans Info Media.
- Santoso, A. P., Listyorini, P. I., Suyatno, A., Pujiyanto, R., & Oktaviani, I. (2021). *Administrasi Kebijakan Rumah Sakit*. Trans Info Media.
- Siringoringo, V. M., Hendrawati, D., & Suharto, R. (2017). Pengaturan Perlindungan Hukum Hak-Hak Pasien Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kesehatan Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal* 6 (2), 1-13.